



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA**  
**Nomor : 3 Tahun 1987 Seri D no. 3**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA  
NOMOR 5 TAHUN 1985

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA  
BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan keserasian pembangunan di daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dipandang perlu adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, adalah merupakan suatu usaha dalam rangka menjalin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan didaerah, diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah, dan terpadu;
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, maka diperlukan pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja badan Perencanaan Pembangunan daerah dan menetapkannya dalam Peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

## KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga;
- c. Sekretaris Wilayah /Daerah adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- d. Daerah Tingkat I adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- e. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- f. BAPPEDA Tingkat I adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- g. BAPPEDA Tingkat II adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- h. Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen/Non Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- i. Dinas dan Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah adalah dinas dan satuan organisasi yang menyelenggarakan wewenang, tugas dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- j. Kecamatan dan badan lain adalah Kecamatan dan badan-badan yang berada dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

### BAB II PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BAPPEDA Tingkat II.

### BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) BAPPEDA Tingkat II adalah Badan Staf yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah;
- (2) BAPPEDA Tingkat II dipimpin oleh seorang ketua.

#### Pasal 4

BAPPEDA Tingkat II mempunyai tugas membantu Bupati Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan dibidang perencanaan pembangunan di daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.

#### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 4 Peraturan Daerah ini BAPPEDA Tingkat II mempunyai fungsi :

- a. menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah, yang terdiri dari pola umum pembangunan daerah jangka panjang dan pola umum PELITA daerah;
- b. menyusun REPELITA Daerah;
- c. menyusun program-program tahunan sebagai pelaksana rencana-rencana tersebut pada huruf a dan b pasal ini yang dibiayai oleh daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada pemerintah daerah tingkat I dan atau Pemerintah pusat untuk dimasukan kedalam program tahunan Nasional;
- d. melakukan koordinasi perencanaan diantara Dinas-dinas, Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, instansi veritikal, kecamatan-kecamatan dan badan-badan lain yang berada di daerah;
- e. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama bagian keuangan dengan koordinator sekretaris wilayah/daerah;
- f. melakukan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di daerah;
- g. mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut;
- h. memonitor pelaksanaan pembangunan daerah;
- i. melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai petunjuk Bupati Kepala Daerah

### BAB IV ORGANISASI

#### Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi BAPPEDA Tingkat II terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bidang Pendapatan dan Laporan;
  - d. Bidang Ekonomi;
  - e. Bidang Sosial Budaya;
  - f. Bidang Fisik dan Prasarana
- (2) Sekretariat terdiri dari 3 urusan, dan masing-masing bidang terdiri dari 4 seksi;
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seseorang sekretaris dan tiap-tiap bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada ketua BAPPEDA Tingkat II

#### Bagian Kedua Ketua Pasal 7

Ketua BAPPEDA Tingkat II mempunyai tugas :

- a. membantu Bupati Kepala Daerah dibidang tugasnya;

- b. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan BAPPEDA Tingkat II;
- c. mengadakan hubungan dan kerjasama dengan instansi-instansi lainnya untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya.

Bagian Ketiga  
Sekretariat  
Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan BAPPEDA Tingkat II.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan tahunan BAPPEDA tingkat II;
- b. melakukan urusan keuangan;
- c. melakukan urusan umum.

Pasal 10

(1) Sekretariat terdiri dari :

- a. urusan Penyusunan Rencana Kegiatan
- b. urusan Keuangan
- c. urusan Umum

(2) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana kegiatan tahunan, mengikuti pelaksanaan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.
- (2) Urusan keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (3) Urusan umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan.

Bagian Keempat  
Bidang Pendapatan dan Laporan  
Pasal 12

Bidang Pendapatan dan Laporan mempunyai tugas menghimpun data, melakukan analisa dan penilaian, menyusun laporan pelaksanaan pembangunan di daerah, serta melakukan penyusunan statistik dan dokumentasi.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 12 Peraturan Daerah ini bidang Pendapatan dan Laporan mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan dan menyusun data hasil pelaksanaan program/proyek pembangunan;
- b. melakukan analisa dan penelitian mengenai pelaksanaan pembangunan;
- c. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan di daerah dan menyusun laporan Bupati Kepala Daerah;

- d. melakukan penyusunan statistik dan dokumentasi mengenai hasil pelaksanaan pembangunan daerah.

#### Pasal 14

- (1) Bidang pendataan dan leporan terdiri dari:
  - a. Seksi Pengumpulan Data;
  - b. Seksi Analisa Penelitian;
  - c. Seksi Pelaporan
  - d. Seksi Statistik dan Dokumentasi
- (2) seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendataan dan Laporan.

#### Pasal 15

- (1) Seksi Pengumpulan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mempersiapkan data mengenai pelaksanaan program pembangunan.
- (2) Seksi Analisa dan Penilaian mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan dan data laporan pelaksanaan pembangunan dalam rangka analisa dan penilaian.
- (3) Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan persiapan laporan laporan bupati kepala daerah.
- (4) Seksi Statistik dan Dokumentasi mempunyai tugas menyusun statistik dan melakukan dokumentasi hasil-hasil pelaksanaan pembangunan.

#### Bagian Kelima Bidang Ekonomi Pasal 16

Bidang ekonomi mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasi kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi, serta pembangunan dunia usaha.

#### Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 16 Peraturan Daerah ini, bidang ekonomi mempunyai fungsi;

- a. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pembangunan dunia usaha;
- b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha, yang disusun oleh dinas-dinas daerah, Satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah, instansi-instansi Vertikal, kecamatan-kecamatan dan badan-badan usaha lain yang berada di daerah;
- c. melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang ekonomi yang meliputi pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi, serta pengembangan dunia usaha dalam rangka melaksanakan REPELITA DAERAH atau proyek-proyek yang diusulkan kepada pemerintah Daerah Tingkat I untuk dimasukkan kedalam program Daerah tingkat I dan atau diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan Nasional.

#### Pasal 18

- (1) Bidang ekonomi terdiri dari:

- a. Seksi Pertanian
  - b. Seksi Industri, Pertambangan dan Energi
  - c. Seksi Perdagangan dan Koperasi
  - d. Seksi Pengembangan Dunia Usaha
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ekonomi.

#### Pasal 19

- (1) Seksi Pertanian mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan;
- (2) Seksi Industri, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan industri, serta pertambangan dan energi;
- (3) Seksi Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan program rencana dan program pembangunan perdagangan dan perekonomian;
- (4) Seksi Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan untuk pengembangan dunia usaha, pembinaan golongan ekonomi lemah, dan penanaman modal.

#### Bagian Keenam Bidang Sosial Budaya Pasal 20

Bidang Sosial budaya mempunyai tugas melakukan tugas dan mengkoordinasi kegiatan perencanaan pembangunan dibidang pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi, serta kependudukan.

#### Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 20 Peraturan Daerah ini bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi:

- a. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi, serta kependudukan
- b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan dibidang pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan yang disusun oleh dinas-dinas daerah, instansi-instansi vertikal, kecamatan-kecamatan dan badan-badan lain yang berada didaerah;
- c. melakukan inventarisasi permasalahan dibidang sosial budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- d. melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang sosial budaya yang meliputi pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan dalam rangka pelaksanaan REPELITA Daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada pemerintah daerah tingkat I untuk dimasukan delaaam program daerah tingkat dan atau diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukan kedalam program tahunan nasional.

#### Pasal 22

- (1) Bidang Sosial Budaya terdiri-dari:
  - a. seksi Pendidikan, Mental spiritual dan Pemerintahan;
  - b. seksi Kesejahteraan Umum;
  - c. seksi Penerangan dan Komunikasi;

d. seksi Kependudukan.

- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sosial dan Budaya.

#### Pasal 23

- (1) Seksi Pendidikan, Mental Spiritual dan Pemerintahan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pendidikan generasi muda , kebudayaan, agama, hukum dan pemerintah;
- (2) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan kesehatan, sosial, perumahan rakyat, peranan wanita, dan keluarga berencana;
- (3) Seksi Penerangan dan Komunikasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan, penerangan, pers dan komunikasi sosial;
- (4) Seksi Kependudukan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan ketenagaan, transmigrasi dan kependudukan.

#### Bagian ketujuh Bidang Fisik dan Prasarana Pasal 24

Bidang fisik dan Prasarana mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah, serta sumber alam dan lingkungan hidup.

#### Pasal 25

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 24 Peraturan Daerah ini bidang fisik prasarana mempunyai fungsi:

- a. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan perairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah, serta sumber alam dan lingkungan hidup;
- b. mengkoordinasikan dan memadukan pembangunan pengairan, perhubungan dan pariwisata tata ruang dan tata guna tanah, serta sumber alam dan lingkungan yang disusun oleh dinas-dinas daerah, satuan organisasi lain dalam lingkungan daerah, instansi-instansi vertikal, kecamatan-kecamatan dan badan-badan lain yang berada didaerah;
- c. melakukan inventarisasi permasalahan dibidang fisik dan prasarana serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan dan pemecahannya;
- d. melakukan dan atau mengkoordinasikan program tahunan bidang fisik dan prasarana yang meliputi pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah, serta sumber alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan repelita daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada daerah tingkat I untuk dimasukkan kedalam program daerah Tingkat I atau diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional.

#### Pasal 26

- (1) Bidang fisik dan prasarana terdiri dari;
  - a. Seksi Pengairan;
  - b. Seksi Perhubungan dan Pariwisata;
  - c. Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah;
  - d. Seksi Sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Fisik dan

Prasarana.

#### Pasal 27

- (1) Seksi pengairan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pengairan;
- (2) Seksi perhubungan dan pariwisata mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana jalan, perhubungan darat, udara, pos dan telekomunikasi, serta pariwisata;
- (3) Seksi Tata ruang dan Tata tanah mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan dan program pengaturan tata ruang dan tata tanah;
- (4) Seksi Sumber daya alam dan lingkungan hidup mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pemanfaatan sumber alam dan pemeliharaan lingkungan hidup yang serasi.

### BAB V TATA KERJA

#### Pasal 28

- (1) Ketua BAPPEDA Tingkat I dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah
- (2) Usaha melaksanakan tugasnya, ketua, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Urusan, Kepala Seksi pada BAPPEDA Tingkat II wajib menerapkan prinsip koordinasi, intregasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

#### Pasal 29

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan BAPPEDA Tingkat II bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala pada waktunya;
- (3) Setiap laporan diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

#### Pasal 30

- (1) Dalam persiapan rencana dan program pembangunan di Daerah, BAPPEDA Tingkat II wajib senantiasa melaksanakan dan memelihara hubungan kerja koordinatif dengan Instansi-instansi di Daerah, hubungan kerja konsultatif dengan Instansi di Daerah Tingkat I dan Tingkat Pusat secara hirarchis.
- (2) BAPPEDA Tingkat II bersama-sama dengan Instansi-instansi Vertikal di Daerah wajib memelihara dan mengembangkan rencana Pembangunan di Daerah secara terpadu.

#### Pasal 31

Dalam melaksanakan kegiatan perencanaan di Daerah, BAPPEDA Tingkat II wajib mengusahakan keterpaduan antara rencana Nasional, Daerah Tingkat I serta rencana antar Daerah yang bersangkutan.



#### Pasal 32

- (1) Hubungan kerja sama BAPPEDA Tingkat II dengan BAPPENAS bersifat konsultatif fungsional melalui BAPPEDA Tingkat I;
- (2) Hubungan kerja sama BAPPEDA Tingkat II dengan BAPPEDA Tingkat I bersifat Konsultatif fungsional.

#### Pasal 33

- (1) Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, BAPPEDA Tingkat II menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Anggaran Program Pembangunan Daerah serta mempersiapkan tentang plafon Anggaran masing-masing program.
- (2) Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun yang bersangkutan secara keseluruhan dikoordinasikan oleh Sekretaris Wilayah / Daerah.

#### Pasal 34

Bagan Susunan Organisasi BAPPEDA Tingkat II adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

### BAB VI KEPEGAWAIAN

#### Pasal 35

- (1) Ketua BAPPEDA Tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah setelah berkoordinasi dengan Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Sekretaris dan para Kepala Bidang pada BAPPEDA Tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Bupati Kepala Daerah.
- (3) Pengangkatan pejabat-pejabat/pegawai lainnya di lingkungan BAPPEDA Tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 36

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepangkatan diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 37

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BAPPEDA Tingkat II dibebankan pada Anggaran Daerah.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut ayat (1) pasal ini kepada BAPPEDA Tingkat II dapat diberikan bantuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

### BAB VIII ATURAN PERALIHAN

#### Pasal 39

BAPPEDA Tingkat II yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX  
P E N U T U P

Pasal 40

Peraturan Daerah ini berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.  
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Purbalingga, 3 Agustus 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PURBALINGGA,  
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II  
PURBALINGGA,

CHAEFUL SARNO

Drs. SOEKIRMAN

Disahkan  
Dengan Surat Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah  
tanggal 29 September 1987 no. 188.3/279/1987  
Sekretaris Wilayah/Daerah  
B/ Kepala Biro Hukum

WALUYO., SH.  
NIP. 010019835

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga  
No. 4 tanggal 20 Oktober 1987 Seri D No. 3

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II  
Purbalingga

Drs. MOELONO  
NIP. 500029622

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

### NOMOR 5 TAHUN 1985

### TENTANG

### PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

#### I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 142 tahun 1974 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Daerah, maka berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 050.1-106 Tahun 1981 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Penyempurnaan Badan Perencanaan Daerah Tingkat II Purbalingga.

Untuk lebih meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasil gunanya khususnya yang menyangkut bidang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dan juga untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 tahun 1980. maka perlu meninjau dan menetapkan kembali Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Sesuai dengan ketentuan pasal 107 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 185 tahun 1980, dipandang perlu menetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dengan Peraturan Daerah.

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

##### Pasal 1

Cukup jelas

##### Pasal 2

Cukup jelas

##### Pasal 3

Cukup jelas

##### Pasal 4

Cukup jelas

##### Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan badan-badan lain adalah badan-badan pemerintahan maupun badan-badan hukum.

Huruf e

Dalam fungsinya menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka BAPPEDA Tingkat II mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyusunan RAPBD Pembangunan sejak dari penyusunan perkiraan pendapatan sampai dengan alokasi anggarannya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Dengan adanya fungsi ini, maka diharapkan pula BAPPEDA II dapat ikut serta membina para perencana baik di tingkat II maupun Tingkat Kecamatan dalam rangka peningkatan profesinya guna menunjang pembangunan daerah.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Kegiatan Pengumpulan data, monitoring, analisa dan penilaian atas hasil pelaksanaan pembangunan di daerah yang menjadi beban tugas bidang pendataan dan laporan dimaksudkan adalah dalam rangka mencari umpan balik bagi penyempurnaan perencanaan pembangunan di daerah.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Tugas bidang Ekonomi ini adalah mencerminkan keadaan yang senyatanya, khususnya di dalam mempersiapkan pelaksanaan fungsi BAPPEDA Tingkat II tersebut pasal 5 Sub e peraturan daerah ini.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Lihat penjelasan pasal 5 sub e

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas